



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 479/KPTS/KP.230/A/09/2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN, DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengisi jabatan yang lowong lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, perlu memberhentikan, memindahkan, dan mengangkat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/KPTS/OT.050/M/07/2023 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 605.1/KPTS/OT.010/M/11/2023 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menandatangani Keputusan dan Surat Bidang Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tanggal 2 September 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya yang semula dipangku, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan, kepada:

No	Nama, NIP, Tempat Tgl. Lahir	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan
Pejabat Administrator (Eselon III.a)			
1.	Arif Budiman Danuwidjaja, S.E. 197001031998031001 Bandung, 03-01-1970	Penata Tk.I, III/d	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.	Ir. Jack Pujianto 196707311992031001 Jakarta, 31-07-1967	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
3.	drh. Imron Suandy, M.VPH. 197809062006041002 Bogor, 06-09-1978	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
Pejabat Administrator (Eselon III.b)			
1.	drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc. 198103272006041001 Madiun, 27-03-1981	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Veteriner Maros
Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)			
1.	Titik Triary Wijaksana, S.Pt., M.Si. 197910272002122001 Lumajang, 27-10-1979	Pembina, IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pakan

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memenuhi persyaratan dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas terhitung sejak saat pelantikan, kepada:

No	Nama, NIP, Tempat Tgl. Lahir	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan
<b>Pejabat Administrator (Eselon III.a)</b>			
1.	Ismatullah Salim, S.Pt., M.Sc. 198802142011011013 Jakarta, 14-02-1988	Penata Tk.I, III/d	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.	drh. Samsul Fikar, M.Pt. 197906302003121001 Banda Aceh, 30-06-1979	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
3.	drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc. 198103272006041001 Madiun, 27-03-1981	Pembina, IV/a	Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
<b>Pejabat Administrator (Eselon III.b)</b>			
1.	drh. Dini Marmansari 197910022005012002 Surabaya, 02-10-1979	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Umum, Balai Besar Veteriner Maros
<b>Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)</b>			
1	Rini Wijayanti, S.Pt. 198602012011012019 Klaten, 01-02-1986	Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pakan

**KETIGA**

: Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk Eselon III.a sebesar Rp 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan, Eselon III.b sebesar Rp 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan, dan Eselon IV.a sebesar Rp 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebulan;

- KEEMPAT : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN  
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.  
NIP.196508301998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
11. Bendahara Pengeluaran Unit Kerja yang bersangkutan;
12. Yang bersangkutan.